



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadar Riyanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KPT. darmosugondo XII Rt. 01 Rw. 04 Kel. Indro
Kec. Kebomas Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Kadar Riyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di Jalan Sumatra Terminal 3 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dan Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, tertanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan KADAR RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADAR RIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
- 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa KADAR RIYANTO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya;
 - 1(satu) alat hisab berikut pipet kaca;
 - 1(satu) skrop dari sedotan plastik;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP VIVO warna Biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sering-an-ringannya atau apabila Majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa **Terdakwa KADAR RIYANTO** pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 Wib Di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik saksi AKHMAD

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIYANTO dan saksi KUKUH WAHYU.P. SH beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADAR RIYANTO dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29$: $\pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu terdakwa KADAR RIYANTO dirumah (alm) orang tuanya lalu terdakwa KADAR RIYANTO mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan terdakwa KADAR RIYANTO balas "lapo bro" (dlm Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dlm Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan terdakwa KADAR RIYANTO balas "yo butuh tapi duwite mene" (dlm Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan duit lebokno' (dlm Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (terdakwa sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dlm Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung biasanya), setelah itu terdakwa KADAR RIYANTO langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti tersebut terdakwa KADAR RIYANTO kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer tersebut terdakwa KADAR RIYANTO buang dan langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu terdakwa KADAR RIYANTO mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranjau shabu pesanan terdakwa KADAR RIYANTO, kemudian terdakwa KADAR RIYANTO melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat terdakwa KADAR RIYANTO berhenti dan setelah menemukan shabu pesanan terdakwa KADAR RIYANTO tersebut (dengan cara ditempel dibawah meja warung) lalu terdakwa KADAR RIYANTO masukkan kedalam saku celananya kemudian terdakwa KADAR RIYANTO langsung pulang kemudian 2 (dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) Gram lalu sebagian dimasukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan dikonsumsi sendiri, dan sisanya dibagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang **8-paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terjual 4(empat) klip** sehingga sisa 4 (empat) klip yaitu $\pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya **sedangkan untuk yang 9 paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah terjual 3 (tiga) klip** sehingga sisa 6 (enam) klip yaitu $\pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30$ Gram berikut bungkusnya, di tambah 1(satu) klip shabu dengan berat timbang $\pm 0,61$ Gram berikut bungkusnya yang merupakan milik terdakwa KADARIYANTO (yang untuk dikonsumsi sendiri) sehingga sisa keseluruhan adalah sebanyak 11 (sebelas) Plastik klip shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10147/NNF/2022, tanggal 7 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21318/2022/NOF s/d 21328/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar;

Bahwa **Terdakwa KADAR RIYANTO** pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.30 Wib Di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi KUKUH WAHYU.P. SH beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa KADAR RIYANTO dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Bungkus bekas Rokok Gudang garam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10147/NNF/2022, tanggal 7 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21318/2022/NOF s/d 21328/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD AIDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara ini;*

- *Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Kukuh Wahyu P., S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;*

- *Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 22.30 Wib, di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik;*

- *Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan, menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna pemeriksaan lebih lanjut;*

- *Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan sebutan MAS BRO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib dengan cara Ranjau disebuah warung kopi di daerah Kunti (Sidotopo) - Surabaya dan saat itu membeli sebanyak 2 (dua)*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (dalam bentuk 2 klip) dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, caranya sewaktu membeli atas shabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah (alm) orang tuanya lalu terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan Terdakwa balas "lapo bro" (dalam Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dalam Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan terdakwa KADAR RIYANTO balas "yo butuh tapi duwite mene" (dalam Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan duite lebokno' (dalam Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (saya sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dalam Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung biasanya), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer tersebut Terdakwa buang dan langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi ranjau shabu pesanan Terdakwa, kemudian terdakwa melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat Terdakwa berhenti dan setelah menemukan shabu pesanan Terdakwa tersebut (dengan cara ditempel dibawah meja warung) lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celananya kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1(satu) gram lalu sebagian dimasukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan dikonsumsi sendiri, dan sisanya dibagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip



paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang 8-paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terjual 4(empat) klip sehingga sisa 4(empat) klip yaitu $\pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya sedangkan untuk yang 9-paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah terjual 3(tiga) klip sehingga sisa 6 (enam) klip yaitu $: \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30$ gram berikut bungkusnya, di tambah 1(satu) klip shabu dengan berat timbang $\pm 0,61$ gram berikut bungkusnya yang merupakan milik Terdakwa (yang untuk dikonsumsi sendiri) sehingga sisa keseluruhan adalah sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu;

- Bahwa atas shabu milik Terdakwa tersebut telah diedarkan pada Sdr. EKO (35) alamat Tuban membeli 1(satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pada Sdr. HERI (45) alamat Tuban membeli 1(satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, pada Sdr. AGUS (41) alamat Tuban membeli 1(satu) paket harga Rp.200.000,-, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (24) alamat Veteran – Gresik membeli 1(satu) klip paket harga Rp.400.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan untuk yang 3(tiga) klip lainnya Terdakwa tidak ingat pada siapa telah terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa waktu itu mendapatkan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarga sebesar Rp.1.700.000,- dan hanya sisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Veteran – Gresik ada peredaran Narkoba jenis shabu lalu saksi beserta rekan-rekannya yakni BRIPKA KUKUH WAHYU.P. SH, BRIPTU AHMAD ABD. AZIZ. SH, BRIPTU HANDOYO, dan BRIPDA PANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam : 21.00 Wib disebuah tempat kost di Jl. veteran IX kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik berhasil



mengamankan Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (berkas splitting) disebuah tempat kost dan saat itu kedapatan menguasai 1(satu) klip shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ Gram berikut bungkusnya dan berdasarkan keterangannya bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekannya kembali melakukan pengumpulan keterangan terkait informasi dan lokasi keberadaan dari Terdakwa lalu sekira jam : 22.30 Wib saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik dan saat itu kedapatan menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya yang sebelumnya disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur dan saat itu Terdakwa juga menerangkan bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli secara ranjau dari seseorang yang dikenalnya dengan sebutan MAS BRO di daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya), selanjutnya karena informasi terkait keberadaan MAS BRO yang tidak jelas, maka saksi membawa Terdakwa berikut sejumlah barang bukti tersebut ke Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli, serta menyerahkan berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram) berikut bungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. **KUKUH WAHYU P, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Akhmad Aidiyanto dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 22.30 Wib, di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan lalu saksi menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli paket Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal dengan sebutan MAS BRO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib dengan cara ranjau disebuah warung kopi di daerah Kunti (Sidotopo) - Surabaya dan saat itu membeli sebanyak 2 (dua) gram (dalam bentuk 2 klip) dengan harga sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, caranya sewaktu membeli atas shabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah (alm) orang tuanya lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan Terdakwa balas "lapo bro" (dalam Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dalam Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan Terdakwa balas "yo butuh tapi duwite mene" (dalam Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan duite lebokno' (dalam Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (saya sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dalam Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer tersebut Terdakwa buang dan langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi ranjau shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat Terdakwa berhenti dan setelah menemukan shabu pesanan Terdakwa tersebut (dengan cara ditempel dibawah meja warung) lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celananya kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram lalu sebagian dimasukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan dikonsumsi sendiri, dan sisanya dibagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang 8-paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terjual 4(empat) klip sehingga sisa 4 (empat) klip yaitu $\pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya sedangkan untuk yang 9-paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah terjual 3(tiga) klip sehingga sisa 6 (enam) klip yaitu : $\pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30$ gram berikut bungkusnya, di tambah 1(satu) klip shabu dengan berat timbang $\pm 0,61$ gram berikut bungkusnya yang merupakan milik Terdakwa (yang untuk dikonsumsi sendiri) sehingga sisa keseluruhan adalah sebanyak 11 (sebelas) plastik klip shabu;

- Bahwa atas shabu milik Terdakwa tersebut telah diedarkan pada Sdr. EKO (35) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pada Sdr. HERI (45) alamat Tuban membeli 1(satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 , pada Sdr. AGUS (41) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,-, pada hari

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (24) alamat Veteran – Gresik membeli 1 (satu) klip paket harga Rp.400.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan untuk yang 3 (tiga) klip lainnya Terdakwa tidak ingat pada siapa telah terjual;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa waktu itu mendapatkan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.700.000,- dan hanya sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi dan rekan polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Veteran – Gresik ada peredaran Narkoba jenis shabu lalu saksi beserta rekan-rekannya yakni AKHMAD AIDIYANTO. SH, BRIPTU AHMAD ABD. AZIZ. SH, BRIPTU HANDOYO, dan BRIPDA PANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam : 21.00 Wib disebuah tempat kost di Jl. veteran IX kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik berhasil mengamankan Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (berkas splitzing) disebuah tempat kost dan saat itu kedapatan menguasai 1 (satu) klip shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ gram berikut bungkusnya dan berdasarkan keterangannya bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari Terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan kembali melakukan pengumpulan keterangan terkait informasi dan lokasi keberadaan dari Terdakwa lalu sekira jam : 22.30 Wib saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah di Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik dan saat itu kedapatan menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur dan saat itu Terdakwa juga menerangkan bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli secara ranjau dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dikenalnya dengan sebutan MAS BRO di daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya), selanjutnya karena informasi terkait keberadaan MAS BRO yang tidak jelas, maka saksi membawa Terdakwa berikut sejumlah barang bukti tersebut ke Polres Gresik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual membeli, atau menyerahkan berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. **BAMBANG HADI NORIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menguasai narkotika;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam : 21.00 Wib, di kos kosan Jl. Veteran Gang Pipo Kel. Singosari Kec.Kebomas– Gresik;

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah kemudian ditemukan 1 (satu) plastic klip kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya yang saat itu saksi simpan didalam tas hitam;

- Bahwa atas shabu tersebut sebelumnya didapat membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam : 18.30 Wib, dengan bertemu langsung dengan Terdakwa dan saat itu membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu masih dibayar sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena memang uangnya masih kurang;

- Bahwa atas shabu yang dibeli tersebut adalah merupakan pesanan dari Sdr. DIMAS dan uang yang digunakan untuk membeli tersebut juga uang dari Sdr. DIMAS;

- Bahwa cara saksi saat membeli narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 18.30

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui fia Telefon Whatshapp dengan berkata " KADAR RIYANTO onok supra ta" jawab Terdakwa " Iyo onok, rinio nak omah" lalu saksi jawab " Otw ", selanjutnya saksi berangkat ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nopolnya saksi tidak tahu, sesampai di rumah Terdakwa saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kos kosan saksi, kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi bilang ke Terdakwa kalau itu pesanan dari orang dan untuk uang kekurangannya menyusul, selanjutnya saksi balik ke kos kosan saksi, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, saksi sudah berada di kos kosan saksi bersama Sdr. SHOFI, lalu saksi menghubungi Sdr. DIMAS melalui via Whatshapp dengan berkata " Nangdi, aku wes nak kos" lalu Sdr. DIMAS menjawab " iyo sek, aku sek nak randuagung" lalu saksi bilang " Ok, aku netep surya 12 " kemudian Sdr. DIMAS menjawab " Ok, gak netep opo opo maneh tah" belum sempat membalas, saksi sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Gresik;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Kadar Riyanto merupakan kakak dari saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam : 22.30 Wib di dalam rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik dan barang bukti yang diamankan Petugas Polisi berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37$:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,35 gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : ± 3,76 gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,61 : ± 0,29 : ± 0,29 : ± 0,29 : ± 0,35 : ± 0,33 : ± 0,28 : ± 0,30 : ± 0,30 : ± 0,37 : ± 0,35 Gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : ± 3,76 gram berikut bungkusnya) tersebut disimpan dengan cara dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam kemudian diletakkan dibawah bantal didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. MAS BRO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib dengan cara Ranjau disebuah warung kopi di daerah Kunti (Sidotopo) - Surabaya dan saat itu membeli sebanyak 2 (dua) klip dengan berat total 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah (alm) orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan Terdakwa balas "lapo bro" (dalam Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dalam Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan Terdakwa balas "yo butuh tapi duwite mene" (dalam Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan duit lebokno' (dalam Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (saya sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dalam Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung biasanya), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi ranjau shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat Terdakwa berhenti dan setelah Terdakwa menemukan shabu pesanan Terdakwa tersebut (dengan cara ditempel dibawah meja warung) lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MAS BRO namun Terdakwa hanya ingat pembelian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. EKO (35) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pada Sdr. HERI (45) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 , pada Sdr. AGUS (41) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,-, pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (24) alamat Veteran – Gresik membeli 1 (satu) klip paket harga Rp 400.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan untuk yang 3 (tiga) klip lainnya Terdakwa tidak ingat dan Uang hasil penjualan shabu paket harga Rp 400.000,- sebanyak 4-klip mendapatkan sebesar Rp 1.600.000,- dan penjualan shabu paket harga Rp 200.000,- sebanyak 3-klip mendapatkan sebesar Rp 600.000,- sehingga total uang hasil penjualan adalah sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.700.000,- dan hanya sisa sebesar Rp

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat ini telah diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menyerahkan berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) alat hisap berikut pipet kaca;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924;
- Uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10147/NNF/2022, tanggal 7 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21318/2022/NOF s/d 21328/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 sekira jam : 22.30 Wib di dalam rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik dan barang bukti yang diamankan petugas Polisi berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisap berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya) tersebut disimpan dengan cara dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus rokok gudang garam kemudian diletakkan dibawah bantal didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. MAS BRO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib dengan cara ranjau disebuah warung kopi di daerah Kunti (Sidotopo) - Surabaya dan saat itu membeli sebanyak 2 (dua) klip dengan berat total 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa caranya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah (alm) orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan Terdakwa balas "lapo bro" (dalam Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dalam Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan Terdakwa balas "yo butuh tapi duwite mene" (dalam Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan duite lebokno' (dalam Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (Terdakwa sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dalam Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung biasanya), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi ranjau shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat Terdakwa berhenti dan setelah Terdakwa menemukan shabu pesanan Terdakwa tersebut (dengan cara ditempel dibawah meja warung) lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa langsung pulang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MAS BRO namun Terdakwa hanya ingat pembelian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. EKO (35) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pada Sdr. HERI (45) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, pada Sdr. AGUS (41) alamat Tuban membeli 1(satu) paket harga Rp 200.000,-, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (24) alamat Veteran – Gresik membeli 1(satu) klip paket harga Rp 400.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan untuk yang 3 (tiga) klip lainnya Terdakwa tidak ingat dan uang hasil penjualan shabu paket harga Rp 400.000,- sebanyak 4-klip mendapatkan sebesar Rp 1.600.000,- dan penjualan shabu paket harga Rp 200.000,- sebanyak 3-klip mendapatkan sebesar Rp 600.000,- sehingga total uang hasil penjualan adalah sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.700.000,- dan hanya sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat ini telah diamankan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, atau menyerahkan berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10147/NNF/2022, tanggal 7 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21318/2022/NOF s/d 21328/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu **Primair pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dibuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vermorgens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **KADAR RIYANTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **KADAR RIYANTO** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 sekira jam : 22.30 Wib di dalam rumah di Jalan Veteran IXD-1 Rt/Rw : 04/12 Kel. Singosari Kec. Kebomas – Gresik dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya), 1 (satu) alat hisap berikut pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924 dan Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : \pm 3,76 gram berikut bungkusnya) tersebut disimpan dengan cara dimasukkan didalam bekas bungkus rokok gudang garam kemudian diletakkan dibawah bantal didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. MAS BRO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib dengan cara ranjau disebuah warung kopi di daerah Kunti (Sidotopo) - Surabaya dan saat itu membeli sebanyak 2 (dua) klip dengan berat total 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa caranya sewaktu membeli atas narkoba jenis shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 01.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah (alm) orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berbunyi 'p' dan Terdakwa balas "lapo bro" (dalam Bhs Indonesia : ada apa bro) dan Sdr. MAS BRO jawab 'gak butuh ta' (dalam Bhs Indonesia : tidak butuh shabu kah) dan Terdakwa balas "yo butuh tapi duwite mene" (dalam Bhs Indonesia : ya butuh tapi uangnya besok) dan Sdr. MAS BRO jawab 'yowes mene ae sisan dute lebokno' (dalam Bhs Indonesia : ya sudah, besok aja sekalian uangnya masukkan) dan sekira jam : 08.00 Wib Sdr. MAS BRO mengirimkan pesan WhatsApp berisi Nomor rekening (Terdakwa sudah tidak ingat) dan dia juga mengirimkan pesan berbunyi "nek wes mari mok kirim, terus budalo nang warung biasae" (dalam Bhs Indonesia : kalau sudah kamu transfer, terus kamu segera berangkat ke warung biasanya), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Toko Indomart di Jl. Veteran – Gresik untuk mengirimkan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui kasir dan setelah mendapatkan bukti transfer lalu bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Sdr. MAS BRO (melalui WA) lalu bukti transfer tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa langsung menuju ke daerah Kunti (Sidotopo – Surabaya) dan sesampai di lokasi yang dimaksud yakni di sebuah warung kopi sekira jam : 10.00 Wib lalu Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. MAS BRO berupa foto lokasi ranjau shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat lokasi tersebut sama dengan warung tempat Terdakwa berhenti dan setelah Terdakwa menemukan shabu pesanan Terdakwa tersebut (dengan cara

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel dibawah meja warung) lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip sendiri untuk persediaan Terdakwa konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) klip dengan rincian 8-klip paket harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9-klip paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MAS BRO namun Terdakwa hanya ingat pembelian terakhir pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam : 10.00 Wib, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu pada Sdr. EKO (35) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, pada Sdr. HERI (45) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.400.000,- pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 , pada Sdr. AGUS (41) alamat Tuban membeli 1 (satu) paket harga Rp.200.000,-, pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada Sdr. BAMBANG HADI NORIYANTO (24) alamat Veteran – Gresik membeli 1 (satu) klip paket harga Rp.400.000,- pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan untuk yang 3 (tiga) klip lainnya Terdakwa tidak ingat dan uang hasil penjualan shabu paket harga Rp.400.000,- sebanyak 4-klip mendapatkan sebesar Rp.1.600.000,- dan penjualan shabu paket harga Rp.200.000,- sebanyak 3-klip mendapatkan sebesar Rp.600.000,- sehingga total uang hasil penjualan adalah sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga sebesar Rp.1.700.000,- dan hanya sisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat ini telah diamankan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk, menjual membeli, atau menyerahkan berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 :$

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\pm 0,35$ gram berikut bungkusnya (dengan berat total keseluruhan : $\pm 3,76$ gram berikut bungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10147/NNF/2022, tanggal 7 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21318/2022/NOF s/d 21328/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sabu-sabu yang diserahkan secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan shabu-shabu, adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **KADAR RIYANTO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) alat hisab berikut pipet kaca;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perUndang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KADAR RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,61 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,29 : \pm 0,35 : \pm 0,33 : \pm 0,28 : \pm 0,30 : \pm 0,30 : \pm 0,37 : \pm 0,35$ gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) alat hisap berikut pipet kaca;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan No. Simcard : 0895-2053-9924;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H , Bagus Trenggono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H

Sri Hariyani, S.H., M.H

Bagus Trenggono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H